

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PUTUSAN VERSTEK OLEH
HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INGKAR JANJI
(Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara**

Oleh :

**M PANGERAN FAJRIANNUR NASUTION
NPM : 71180111030**

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PUTUSAN
VERSTEK OLEH HAKIM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INGKAR
JANJI (Studi Putusan Nomor 1021/ Pdt.G/
2021/ PN.Mdn)**

NAMA MAHASISWA : **M PANGERAN FAJRIANNUR NASUTION**

NOMOR POKOK MAHASISWA : **71180111030**

PROGRAM STUDI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN**

TANGGAL UJIAN SKRIPSI :

**MENYETUJUI
DOSEN PEMBIMBING**

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II Anggota Penguji

(Maria Rosalina,SH.,M.Hum) (Dr.H.Danialsyah,SH.M.H) (M. Faisal Rahendra Lubis,SH.,M.H)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian
Hukum Keperdataan

(Syarifuddin.,S.H., M.Hum)

(Azhari AR. SH,M.Hum)

Dekan

(Dr.H.Danialsyah,SH.M.H.)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : M Pangeran Fajriannur Nasution
2. Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111030
3. Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan
4. Pembimbing I : Maria Rosalina,SH.,M.Hum
5. Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
PUTUSAN VERSTEK OLEHHAKIM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INGKAR JANJI (Studi Putusan Nomor
1021/Pdt.G/2021/PN.Mdn)

No	Materi Bimbingan	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Azhari AR. SH,M.Hum)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : M Pangeran Fajriannur Nasution
2. Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111030
3. Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan
4. Pembimbing I : Dr.H.Danialsyah,SH.M.H
5. Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
PUTUSAN VERSTEK OLEHHAKIM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INGKAR JANJI (Studi Putusan Nomor
1021/Pdt.G/2021/PN.Mdn)

No	Materi Bimbingan	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Azhari AR. SH,M.Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Pangeran Fajriannur Nasution

Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 10 Mei 2000

Alamat : Jl. Sekata No. 15 Link XII Kec. Medan
Barat Kel .Karang Berombak

Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111030

Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PUTUSAN VERSTEK OLEH HAKIM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INGKAR JANJI (Studi Putusan
Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

Benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dibari sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan

(M Pangeran Fajriannur Nasution)

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Pangeran Fajriannur Nasution
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 10 Mei 2000
Alamat : Jl. Sekata No. 15 Link XII Kec. Medan
Barat Kel .Karang Berombak
Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111030
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PUTUSAN VERSTEK OLEH HAKIM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INGKAR JANJI (Studi Putusan
Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN.Mdn)**

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara
/ Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non
eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan
seperlunya.

Medan, Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan

(M Pangeran Fajriannur Nasution)

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Penerapan Putusan Verstek Oleh Hakim Dalam Penyelesaian **Sengketa Ingkar Janji (Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2021/ PN.Mdn)**”** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini. Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekertaris Program Studi S1 Hukum, Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berterang budi kepada Ibu Maria Rosalina,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.H.Danialsyah,SH.M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda Zainuddin Nst,SE dan Ibunda Rossie Winna Evi Hasibuan serta kakak, abang dan adik serta isteri dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis skripsi ini, serta tidak lupa juga kepada serta teman-teman yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Oktober 2024

Penulis

M Pangeran Fajriannur Nasution

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan	9
1. Pengertian Putusan dan Jenis-Jenis Putusan	9
2. Syarat-Syarat Putusan Verstek	12
3. Upaya Hukum Terhadap Verstek	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	18
1. Pengertian Hakim	18
2. Tugas dan Peran Hakim	20
3. Wewenang Hakim	22
C. Tinjauan Umum Tentang Ingkar Janji	23
1. Pengertian Ingkar Janji	23
2. Dasar Hukum Ingkar Janji.....	26
3. Syarat-Syarat Ingkar Janji.....	26

4. Penyebab Terjadinya Perbuatan Ingkar Janji	29
5. Akibat Hukum Ingkar Janji dalam Suatu Perjanjian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian	39
B. Sifat Penelitian	39
C. Metode Pendekatan	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penanganan Perkara Perdata Yang Dilakukan Secara <i>Verstek</i>	42
B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Ingkar Janji Dalam Suatu Perjanjian.....	49
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Putusan <i>Verstek</i> Pada Putusan PN Medan No.1021/Pdt.G.2021/Pn.Mdn.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Panggeran Fajriannur Nst
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 10 Mei 2000
Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111030
Alamat : Jl. Sekata No. 15 Link XII Kec.
Medan
Barat Kel .Karang Berombak
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : SD Pertiwi T.A. 2006 - 2012
Tamat SMP : SMPN 7 Medan T.A. 2012 – 2015
Tamat SMU/Sederajat : SMAN 1 Medan T. A. 2015 – 2018
Nama Orangtua Laki-Laki : Zainuddin Nst SE
Nama Orangtua Perempuan : Rossie Winna Evi Hasibuan
Anak Ke- Dari : 2 Dari 3 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2018
: -

Penulis

Keterangan Lain – Lain

(M. Panggeran Fajriannur
Nst)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perikatan***, Alumni, Bandung, 1982.
- Afandi, Ateng. ***Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata***, Pradya Paramita, Jakarta, 1982
- Andreae, Fockema. ***Kamus Hukum Fockema Andreae (Terjemahan)***, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Arto, Mukti. ***Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Barkatulloh, Abdul Hakim. ***Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran***, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Erfaniah Zuhriah, ***Peradilan Agama di Indonesia***, UIN-Malang Press, Malang, 2008
- Fajar, Mukti. ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Harahap, M. Yahya. ***Hukum Acara Perdata***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Jimmy Joses. ***Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase***, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Loudoe, John Z. ***Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara Dalam Praktek***, Jakarta, PT Bina Aksara, 1981.
- M. Fauzan, ***Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia***, Jakarta: Kencana, 2005
- M. Yahya Harahap, ***Hukum Acara Perdata***, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Makarao, Moh. Taufik. ***Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I***, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

- Makmur, Syafrudin. ***Hukum Acara Perdata Sekelumit Teori dan Praktek***, Soft Media, Pamulang, 2014.
- Mappong, H. Zainuddin. ***Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)***, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010.
- Marbun, S. ***Hukum Acara Perdata di Indonesia***, UIR Press Mertokusumo, Pekanbaru, 1992.
- Mujahidin, Ahmad. ***Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (Lengkap dengan blankoblanko)***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik. ***Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia***, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Munir Fuady, ***Hukum Kontrak***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Nasir, Muhammad. ***Hukum Acara Perdata***, Djambatan, Jakarta, 2005
- Pradnya Pranata Saleh, K. Wantjik. ***Hukum Acara Pengadilan Negeri***, Jakarta, 1977.
- Prodjodikoro, Wirjono. ***Hukum Acara Perdata di Indonesia***, cet. 4, Sumur, Bandung, 1975.
- Rahmadi, Takdir. ***Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat***, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Rambe, Ropaun. ***Hukum Acara Perdata Lengkap***, Sinar Grafika, Jakarta 2000.
- Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Samudera, Teguh. ***Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata***, Alumni Sarjita. Bandung. 2005.
- Sembiring, ***Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik***, Jakarta, Sinar Grafika

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

_____, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Pers, Jakarta, 2010.

Soepomo, R. **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Pradnya Piramita, Jakarta, 1994

Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. **Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek**, Yogyakarta, Liberty, Jakarta, 1981.

Sudikno. **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sunarto. **Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata**, Kencana, Jakarta, 2013

Susanto, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik**, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Suyuthi, Wildan. Sita Eksekusi: **Praktek Kejurusitaan Pengadilan**, Tatanusa, Jakarta, 2004.

Syahrani, Ridwan. **Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum**, Pusaka Kartini, Jakarta, 1988.

Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

B. Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal/Karya Tulis

Abdurrahman. 2008. "**Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah: Tantangan Masa Yang Akan Datang**," Jurnal Hukum, Vol. 3

Ahmad Mujahidin, **Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia** (Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008

Husni, M. Ilyas Ismail, dan Muzakkir Abubakar. 2009. ***Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)***, Medan Jurnal

Maryana, "***Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek***", Varia Peradilan, 338 Januari, 2014



PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OWLYN NANSIA M TAMBUNAN Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gaperta Gang Beringin Dalam No. 30 LK. IV Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini mewakili **KOPERASI PERKREDITAN CU DUTA SUMUT ABADI**, yang beralamat di Jalan Prajurit Nomor 48 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, memberikan kuasa kepada **Budi Rivileno S.H.**, dan **Immanuel Hapena Rio Sitepu S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BRB & REKAN", yang berkantor di Jalan Kpt. Rahmad Buddin Komp Tut Wuri Handayani 1 Blok B-7 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan 20256 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

- JAN WARISON PURBA** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Jalan Kamboja VII LK XVI No 79 Kel Helvetia Tengah Kec Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- EMPI NONDANG LUMBAN GAOL** Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan yang beralamat di Jalan Kamboja VII LK XVI No 79 Kel Helvetia Tengah Kec Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti dari kedua belah pihak yang telah dipertimbang, maka bukti – buki lainnya tidak relevan lagi dipertimbangkan dan dianggap merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini ;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus dan Manager di Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi, dan Tergugat 1 adalah anggota Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi dan Tergugat 2 adalah Istri dari Tergugat 1;
2. Bahwa Tergugat berprofesi sehari-hari adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang akan mengajukan Pinjaman kepada Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi yang beralamat di Jalan Prajurit No 48 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk keperluan modal kerja dari usaha dari Tergugat 1 bersama-sama dengan Istrinya/ Tergugat 2 yaitu Lembaga Pendidikan Sempoa yang sehari-hari dikelola oleh Tergugat 2 ;
3. Bahwa oleh karena Permohonan Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 dalam pengajuan kreditnya tidak memakai jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga Penggugat mempertimbangkan bersama Komite Kredit diperlukan pertimbangan yang matang;
4. Bahwa oleh karena komitmen dari Tergugat 1 yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menyerahkan Kartu Pegawainya/ Karpek bukan Jaminan dan diketahui oleh Tergugat 2 dan juga mereka mengajukan foto copi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 448 dengan Surat Ukur tanggal 23-11-1995, No 3855/1995 Luas Tanah 135 M2 yang terletak di Vila Mulia Mas No A3-14 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol apabila dikemudian hari Tergugat 1 tidak dapat membayar dan atau tidak sanggup membayar maka SHGB tersebut dapat dimintakan untuk menjadi Jaminan Hutang, dan oleh karena itu Penggugat dapat mempercayai komitmen dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga Permohonannya dapat dikabulkan tanpa memakai Jaminan ;



5. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2017 Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Tergugat 1 diketahui oleh Tergugat 2 dengan Surat Perjanjian Pinjaman No:1603/PNJ./CU.DS/II/2017 dengan Plafon rp 65.000.000 (enam puluh lima juta) dengan suku bunga 2,5% jangka waktu 24 bulan dengan angsuran ± Rp 3.250.000, dan tanpa memakai jaminan;

6. Bahwa setelah Perjanjian disepakati dan ditandatangani maka pada tanggal 03 Maret 2017, Tergugat 1 menarik duit pencairan Kredit berdasarkan Bukti Penarikan Tunai tersebut sebesar Rp 65.000.000 (enampuluh lima juta rupiah);

7. Bahwa setelah waktu kredit berjalan ternyata Tergugat 1 tidak dapat membayar tepat waktu dan juga setelah diberikan peringatan bahkan somasi ternyata Tergugat 1 juga tidak dapat membayar Angsurannya secara tepat waktu sampai dengan jangka waktu kreditnya habis ;

8. Bahwa Perikatan Kredit yang dilakukan antara Kreditur/Penggugat (Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi) dengan Debitur/Tergugat (Janwarison Purba) sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu “ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

9. Bahwa dalam proses pengikatan Kredit a quo yang dilakukan dengan perjanjian tanpa agunan, akan tetapi bukan berarti Tergugat 1 dapat seenaknya saja tidak membayar dan dapat menunggang Perjanjian Kredit a quo. Hal tersebut didasari dasar Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Bahwa dalam ketentuan tersebut adalah mengenai piutang-piutang yang di istimewa. Pasal 1131 KUHPerdara berbunyi bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, dan Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu



ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut walaupun tidak ada jaminan akan tetapi hukum memperbolehkan untuk membuat jaminan yang ada atau yang akan ada dapat dituntut untuk menjadi pelunasan hutang a quo;

10. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak sekalipun menunjukkan itikad baiknya untuk dapat melunasi seluruh hutang baik pokok maupun bunga sehingga hal tersebut telah merugikan Penggugat;

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat menunggaknya Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik pokok dan bunga dan denda dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp 50.087.000

Bunga : Rp 27.544.000

Denda : Rp 848.000

Total : Rp 78.479.000

12. Bahwa untuk menghindari agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A-khusus cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar berkenan meletakkan jaminan atas Sebuah Bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No A3-14 dengan legalitas Surat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 448 , surat ukur tgl 23-11-1995, No 3855/1995 Luas 135 M2 terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol sebagai pembayaran hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan dapat dijual melalui pelelangan umum untuk pelunasan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 apabila tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

13. Bahwa untuk menghindari agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A-khusus cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar berkenan serta menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebuah Bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No A3-14 dengan legalitas Surat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 448 , surat ukur tgl 23-11-1995, No 3855/1995 Luas 135 M2 terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa



Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol;

14. Bahwa dari Gugatan a quo yang telah diuraikan oleh Penggugat, maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, untuk menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah lalai memenuhi kewajiban hutangnya terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman No: 1603/PNJ./CU. DS/II/2017 tertanggal 02 Maret 2017 adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

15. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2, agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

16. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 180 (ayat 1) HIR, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij Vooraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil para pihak untuk datang dan duduk bersidang pada suatu tempat persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk mengambil Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman No :1603/PNJ./CU. DS/II/2017 tertanggal 02 Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat 1 yang disetujui oleh Tergugat 2 sebagai Istri adalah Sah dan Mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 yang lalai dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman No 1603/PNJ./CU. DS/II/2017 tanggal 02 Maret 2017 adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar keseluruhan secara Renteng jumlah hutang yakni sebesar Rp 78.479.000 (tujuh puluh



delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp 50.087.000
Bunga	: Rp 27.544.000
<u>Denda</u>	: <u>Rp 848.000</u>
Total	: Rp 78.479.000

5. Menyatakan sebidang bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No A3-14 di Jalan Mulia VI dengan legalitas Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 448, surat ukur tgl 23-11-1995, No 3855/1995 Luas 135 M² terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab Serdang Bedagai atas nama Empi Nondang Lumban Gaol dijadikan sebagai Jaminan Hutang dan dapat dijual melalui Pelelangan Umum atas Pelunasan Hutang berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No.1603/PNJ./CU.DS/II/2017 tanggal 02 Maret 2017 apabila tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*n kracht van gewijsde*);

6. Melaetakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No A3-14 di Jalan Mulia VI dengan legalitas Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 448, surat ukur tgl 23-11-1995, No 3855/1995 Luas 135 M² terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab Serdang Bedagai atas nama Empi Nondang Lumban Gaol ;

7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar membayar secara renteng uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menyatakan Putusan dalam perkara *quo* dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

SUBSIDAIR:

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* berpendapat lain "*Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*."

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain



menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 29 Desember 2021 untuk sidang tanggal 13 Januari 2022, Relas Panggilan Sidang melalui koran Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 16 Maret 2022 untuk sidang tanggal 23 Maret 2022 dan Relas Panggilan Sidang melalui koran Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 28 Maret 2022 untuk sidang tanggal 6 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut melalui Pengadilan Negeri Medan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan juga Tergugat tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat (Pasal 145 ayat 2 RBg/121 HIR), maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II. Sebelum kuasa Penggugat membacakan isi gugatan, kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan/perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penggantian / Perubahan Alamat Tergugat I

Alamat sebelumnya

JAN WARISON PURBA yang beralamat di Jalan Kamboja VII LK XVI No 79 Kel Helvetia Tengah Kec Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

--- untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT 1;**

Diganti / Dirubah Menjadi :

JAN WARISON PURBA, NIK. 1271032801690002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Jalan Kamboja VII LK XVI No 79 Kel Helvetia Tengah Kec Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia

--- untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT 1;**

Penggantian / Perubahan Alamat Tergugat II



Alamat sebelumnya

EMPI NONDANG LUMBAN GAOL yang beralamat di Jalan Kamboja VII LK. XVI No. 79 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

--- untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT 2;**

Diganti / Dirubah Menjadi :

EMPI NONDANG LUMBAN GAOL, NIK. 127103630373002, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Kamboja VII LK XVI No 79 Kel Helvetia Tengah Kec Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia

--- untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT 2;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi No. 3 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Febriani Magdalena Hasibuan, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta yang dikeluarkan Notaris Suryati Hamida Sipahutar No. 06 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Koperasi Kredit CU Duta Sumut Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Pengajuan Permohonan Pinjaman Tergugat 1 yang diketahui oleh Tergugat 1/Istrinya, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman No. 1063/PNJ./CU/DS/III/2017 tanggal 02/03/2017, selanjutnya diberi tanda bukti P4;
5. Fotocopy Bukti Penarikan Pinjaman secara Tunai tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp65.000.000,00, selanjutnya diberi tanda bukti P5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271032401070010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy KTP Tergugat 1 dan Tergugat 2, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil Tergugat 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan / Peringatan kepada Tergugat 1 agar melunasi hutangnya karena kontrak perjanjian kredit telah lewat tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P9;



10. Fotocopy Surat Pernyataan Jan Warison Purba tanggal 14-03-2021 tentang pernyataan akan membayar dan melunasi kewajiban secara tunai, selanjutnya diberi tanda bukti P10;

11. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 448 Surat Ukur 3855 / 15 tanggal 23-11-1995 dengan luas 135 M2 atas nama Empi Nondang Lumban Gaol terletak di Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kec Sunggal, selanjutnya diberi tanda bukti P11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-7 dan P-11 tidak ada Aslinya serta bukti P-6 berupa Printout;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. DENDI IRAWAN SARAGIH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Koperasi CU Duta Sumut Abadi ;

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi CU Duta Sumut Abadi di Bagian Lapangan yang bertugas menagih uang pinjaman dan mengantarkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Debitur yang uangnya pinjamannya menunggak ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Debitur dari Koperasi CU Duta Sumut Abadi ;

- Bahwa Tergugat I dapat melakukan pinjaman kredit di Koperasi CU Duta Sumut Abadi karena Tergugat I merupakan Anggota Koperasi ;

- Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menandatangani kredit ;

- Bahwa Tergugat I tidak ada mengagunkan jaminan ;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I sudah lewat jangka waktu kreditnya dan juga telah berulang kali mendapatkan Surat Peringatan secara tertulis (Somasi) yang telah Saksi kirimkan kepada Tergugat I, namun Tergugat I tetap tidak melunasi kewajibannya ;

2. LISTON BATUBARA, ST dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Koperasi CU Duta Sumut Abadi ;



- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi CU Duta Sumut Abadi sebagai Manager ;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi CU Duta Sumut Abadi sejak tahun 2010 ;
- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar di Koperasi CU Duta Sumut Abadi, syarat untuk meminjam uang di Koperasi CU Duta Sumut Abadi harus terdaftar sebagai Anggota Koperasi terlebih dahulu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan TergugatII;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Debitur dari Koperasi CU Duta Sumut Abadi ;
- Bahwa Tergugat I dapat melakukan pinjaman kredit di Koperasi CU Duta Sumut Abadi karena Tergugat I merupakan Anggota Koperasi ;
- Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menandatangani kredit ;
- Bahwa Tergugat I melakukan pinjaman kredit di Koperasi CU Duta Sumut Abadi dan telah mencairkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran sejak Maret 2017 sampai dengan Maret 2019 ;
- Bahwa Tergugat I tidak ada mengagunkan jaminan ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I sudah lewat jangka waktu kreditnya dan juga telah berulang kali mendapatkan Surat Peringatan secara tertulis (Somasi), namun Tergugat I tetap tidak melunasi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 23 Juni 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat I adalah Anggota Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi dan Tergugat II adalah istri dari



Tergugat I dan Tergugat II berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mengajukan Pinjaman kepada Koperasi Perkreditan CU Duta Sumut Abadi untuk keperluan modal kerja dari usaha dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Lembaga Pendidikan Sempoa yang sehari-hari dikelola oleh Tergugat II. Sebagai pertimbangan Permohonan pengajuan pinjaman tersebut Tergugat I yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menyerahkan Kartu Pegawainya/Karpeg serta menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 448 dengan Surat Ukur tanggal 23-11-1995, No 3855/1995 Luas Tanah 135 M² yang terletak di Vila Mulia Mas No A3-14 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol Apabila dikemudian hari Tergugat I tidak dapat membayar dan atau tidak sanggup membayar, maka SHGB tersebut dapat dimintakan untuk menjadi Jaminan Hutang, dan oleh karena itu Penggugat dapat mempercayai komitmen dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga Permohonannya dapat dikabulkan tanpa memakai Jaminan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2017 Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Tergugat I diketahui oleh Tergugat II dengan Surat Perjanjian Pinjaman No. 1603/PNJ./CU.DS/II/2017 dengan Plafon Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan suku bunga 2,5% jangka waktu 24 bulan dengan angsuran ± Rp3.250.000,00 dan tanpa memakai jaminan. Setelah Perjanjian disepakati dan ditandatangani maka pada tanggal 3 Maret 2017, Tergugat I menarik uang dari pencairan Kredit berdasarkan Bukti Penarikan Tunai tersebut sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Namun setelah waktu kredit berjalan ternyata Tergugat I tidak dapat membayar tepat waktu dan juga setelah diberikan peringatan bahkan somasi ternyata Tergugat I juga tidak dapat membayar Angsurannya secara tepat waktu sampai dengan jangka waktu kreditnya habis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. Saksi DENDI IRAWAN SARAGIH dan 2. Saksi LISTON BATUBARA, ST;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menurut Majelis Hakim membuktikan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dan Tergugat I yang mana Tergugat I diketahui oleh Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat sebanyak Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sebagai pinjaman dengan suku bunga 2,5% jangka waktu 24 bulan dengan angsuran ± Rp3.250.000,00 dan tanpa memakai jaminan. Namun setelah melakukan pencairan uang pinjaman serta menandatangani Surat Pinjaman tersebut hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak sekalipun menunjukkan itikad baiknya untuk dapat melunasi seluruh hutang baik pokok maupun bunga sehingga hal tersebut telah merugikan Penggugat dengan total kerugian Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutangnya, maka antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat apabila dikemudian hari Tergugat I tidak dapat membayar dan atau tidak sanggup membayar, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 448 dengan Surat Ukur tanggal 23-11-1995, No 3855/1995 Luas Tanah 135 M² yang terletak di Vila Mulia Mas No A3-14 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Empi Nondang Lumban Gaol(bukti P-11) tersebut dapat dimintakan untuk menjadi Jaminan Hutang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II (Bukti P-10), Tergugat I dan Tergugat II berjanji dan menyatakan akan mengembalikan seluruh uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) beserta seluruh kewajibannya ;

Menimbang, bahwa namun selama dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta Tergugat I dan Tergugat II tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat (Pasal 145 ayat 2 RBg/121 HIR), maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini maka menurut Majelis tidak dapat melumpuhkan bukti P-10. Dengan demikian maka bukti P-10 menurut Majelis mempunyai kekuatan pembuktian dan benar isinya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi janjinya sebagaimana tersebut dalam bukti P-10, maka menurut Majelis Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan apakah berdasar dan karenanya harus dikabulkan atau tidak beralasan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai terjadinya perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 2 Maret 2017 diketahui oleh Tergugat II, maka menurut Majelis petitum Penggugat Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Nomor 3, Majelis berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1603/PNJ./CU./DS/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 (bukti P-4) dan juga tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan seluruh uang milik Penggugat (P-10) sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Wanprestasi, dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II telah sepakat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1603/PNJ./CU./DS/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 dan Surat Perjanjian tertanggal 14 Maret 2021 dimana isi kesepakatan adalah Tergugat I akan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan suku bunga 2,5% jangka waktu 24 bulan dengan angsuran ± Rp3.250.000,00, namun setelah melewati waktu yang telah ditentukan Tergugat I tetap tidak mau membayar kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat I dihukum untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat secara tunai dan kontan sejumlah Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan demikian maka petitum Penggugat Nomor 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Nomor 5, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 1603/PNJ./CU./DS/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 (bukti P-4) dan juga tidak memenuhi janjinya untuk



mengembalikan seluruh uang milik Penggugat (P-10) sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), maka sudah sepatutnya Sebidang bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No. A3-14 di Jalan Mulia VI dengan legalitas Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 448, surat ukur tanggal 23-11-1995, No. 3855/1995 Luas 135 M² yang terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab. Serdang Bedagai atas nama Empi Nondang Lumban Gaol dijadikan sebagai Jaminan Hutang dan dapat dijual melalui Pelelangan Umum atas Pelunasan Hutang berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No.1603/PNJ./CU.DS/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 apabila tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka petitum Penggugat Nomor 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum Penggugat nomor 6 yang meminta agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No. A3-14 di Jalan Mulia VI dengan legalitas Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 448 , surat ukur tanggal 23-11-1995, No. 3855/1995 Luas 135 M² yang terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab. Serdang Bedagai atas nama Empi Nondang Lumban Gaol oleh karena selama dalam persidangan tidak diletakkan sita jaminan maka petitum Penggugat tersebut tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk petitum Penggugat nomor 7 yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat secara tunai dan kontan terhitung sejak gugatan ini berkekuatan hukum, oleh karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 *dwangsoom* tidak boleh dijatuhkan dalam perkara pokok untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, oleh karena petitum Penggugat nomor 7 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum Penggugat nomor 8 yang meminta agar dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena petitum tersebut tidak didukung dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka petitum Penggugat dimaksud harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke9 menurut hemat majelis hakim dapat dikabulkan, oleh karena gugatan Penggugat ini dapat



dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan, maka bukti – bukti lainnya tidak relevan lagi dipertimbangkan dan dianggap merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman No. 1603/PNJ./CU. DS/II/2017 tertanggal 02 Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II sebagai Istri adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang lalai dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman No. 1603/PNJ./CU. DS/II/2017 tanggal 02 Maret 2017 adalah Pebuatan Inkar Janji (Wanprestasi) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan secara Renteng jumlah hutang Kepada Penggugat sejumlah Rp78.479.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara tunai dan kontan, dengan perincian sebagai berikut :

Pokok	Rp 50.087.000,00
Bunga	Rp 27.544.000,00
<u>Denda</u>	<u>Rp 848.000,00</u>
Total	Rp 78.479.000,00
6. Menyatakan Sebidang bangunan yang terletak di Villa Mulia Mas No. A3-14 di Jalan Mulia VI dengan legalitas Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 448, surat ukur tgl 23-11-1995, No. 3855/1995 Luas 135 M² terletak di Perumahan Villa Mulia Mas Jalan Mulia VI Desa Mulio Rejo



Kecamatan Sunggal Kab. Serdang Bedagai atas nama Empi Nondang Lumban Gaol dijadikan sebagai Jaminan Hutang dan dapat dijual melalui Pelelangan Umum atas Pelunasan Hutang berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman No.1603/PNJ./CU.DS/II/2017 tanggal 02 Maret 2017 apabila tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.260.00000 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh kami Ahmad Sumardi, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, SH, MH, dan Syafril P. Batubara, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Ahmad Sumardi, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, SH, MH, dan Nani Sukmawati, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2022, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH, MH

Ahmad Sumardi, SH, MHum

Nani Sukmawati, SH, MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, SH

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	150.000,00
Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
Ongkos Panggil	: Rp	1.050.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp1.260.000,00
(Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).-